



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

| | |
|------------------|---|
| Rapat ke | : 25 (<i>dua puluh lima</i>) |
| Tahun Sidang | : 2020-2021 |
| Masa Persidangan | : V |
| Jenis Rapat | : Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Penyusunan Naskah Akademik dan Draft RUU tentang BUMN Komisi VI DPR RI dengan Pakar. |
| Hari, Tanggal | : Rabu, 23 Juni 2021 |
| Pukul | : 10.30 WIB |
| Sifat Rapat | : Terbuka |
| Pimpinan Rapat | : Mohammad Hekal, M.B.A., / Ketua Panja Penyusunan Naskah Akademik dan RUU BUMN Komisi VI DPR RI |
| Sekretaris Rapat | : Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI |
| Tempat | : Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 |
| A c a r a | : Masukan pakar terhadap Naskah Akademik dan Draft RUU tentang BUMN |
| Hadir | : 1. dari 27 Anggota Panja Penyusunan Naskah Akademik dan RUU BUMN Komisi VI DPR RI. 2. DR. Tanri Abeng, MBA 3. DR. Toto Pranoto dan 4. Fazar Harry Sampurno. |

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Penyusunan Naskah Akademik dan Draft RUU tentang BUMN Komisi VI DPR RI dengan Pakar (DR. Tanri Abeng, DR. Toto Pranoto dan Fazar Harry Sampurno) dibuka pada pukul 10.28 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Rabu, 23 Juni 2021, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Mohammad Hekal, MBA.
3. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti hasil Rapat Intern Panja Penyusunan Naskah Akademik dan RUU BUMN Komisi VI DPR RI tanggal 3 Juni 2021 untuk melanjutkan Pembahasan Naskah Akademik dan RUU BUMN, sesuai jadwal yang telah ditetapkan dengan mengundang para Pakar.

II. PEMAPARAN PARA PAKAR

1. DR. TANRI ABENG, M.B.A.

Pointers Masukan Terhadap Draft RUU BUMN

Pasal 1

Definisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepemilikan saham sedikitnya 51%.

Privatisasi penjualan saham milik negara yang mengakibatkan hilangnya status BUMN, apakah ini berarti bahwa kepemilikan saham pemerintah di atas 50% tidak diklasifikasi sebagai privatisasi.

Pasal 2

Demokrasi ekonomi dan good corporate governance (hal 4) perlu menjadi perhatian khusus Direksi dan Komisaris BUMN.

Pasal 3

Tujuan pendirian BUMN: formulasi 1998 adalah:

- Debt Repayment
- Tax and Dividend Revenue
- Investment & Employment Creation
- Economic Stabilitation
- Capital Market Devt
- SME's Partnership Devt
- High Quality Public Service
- Pioneering Initiatives
- Countervailing Power
- Go Global

Pasal 4

Pengelolaan BUMN oleh Menteri/Kepala Badan Pengelola BUMN (apakah ini nomenklatur baru? Karena yang sekarang tidak ada badan). Di awal pendiriannya Maret 14, 1998 disebut Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pengelola BUMN

1. Kewenangan pengelolaan BUMN diselenggarakan oleh Menteri / Kepala Badan Pengelola BUMN. Apa ini formulasi baru?

2. Strategi pengembangan BUMN sebaiknya dijelaskan konsep: restrukturisasi, profitisasi baru privatisasi.

Perlu ditambah sebagai RUPS (Menteri BUMN) mengangkat Direksi dan Komisaris.

Pasal 10

Point 2 seharusnya dijelaskan kebijakan termasuk RKAP dan RJPP. Disitu Direksi bersama Komisaris.

Pasal 11

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan dan pelaksanaan pengurusan serta pemberian nasihat kepada Direksi

Point (3): mengusulkan perubahan Direksi kepada RUPS (Menteri BUMN) bilamana Dewan Komisaris menganggap penting karena kondisi BUMN yang mengalami krisis management (kasus PT Telkom dan Pertamina).

Pasal 14 tanggung jawab hukum

Ayat (1) d: Jika Direksi telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut (Bagaimana mengukur / menilai tindakan pencegahan itu dan bagaimana pula peranan dari RUPS/Menteri BUMN terkait dengan timing of approval yang sering berlarut2).

(2)c. Komisaris telah memberikan nasihat secara tertulis atau terdokumentasi kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

(3) Direksi dan Komisaris bukan penyelenggara negara (apakah laporan kekayaan tidak perlu?)

Pasal 20

Ayat 4: dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan melalui keputusan Direksi (sebaiknya dicantumkan atas persetujuan / konsultasi Dewan Komisaris. Alasannya: Dirut terlalu dominan tanpa keterlibatan Komisaris. Power 10 to corrupt)

Pasal 22

A. Direksi adalah warga negara Indonesia (asing tidak bisa, atau asing bisa di bawah posisi Direksi).

Pasal 23

a. Direksi Dewan / Komisaris dilarang merangkap jabatan di BUMN lain, ataupun swasta (apa termasuk anak-anak perusahaan, juga Komisari dari Badan Usaha swasta yang tidak full time dapat membawa pengalaman bagi BUMN).

Pasal 25

Masa jabatan setelah diperpanjang 1x lagi apa bisa menjabat di BUMN yang lain?

Pasal 28

Menyiapkan rencana jangka panjang (dengan konsultasi DeKom) karena akhirnya rencana jangka panjang ini ditandatangani oleh Direksi bersama Komisaris.

Ayat 6: kata2 ditelaah tidak sebaiknya diganti dengan: dibahas bersama dimana Komisaris memberi pemikiran sekaligus challenging Direksi secara intelegen.

Pasal 39 (Dewan Komisaris)

a. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS tidak perlu karena rencana kerja (RKAP RJPP telah dibahas dan ditandatangani bersama. Jadi tidak perlu ada 2 organ yang menyurat ke RUPS mengenai rencana.

Bagian c: perlu digarisbawahi kewajiban Komisaris melaporkan kepada RUPS tentang gejala menurunnya kinerja Persero.

Perlu ditambahkan huruf (f). Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai Komisaris

Pasal 40

Ayat 2: Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Persero dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. (Sebaiknya tidak demikian. Pertama: keadaan tertentu dan jangka waktu tertentu tidak pasti dan menimbulkan spekulasi).

Kedua: bila Dewan Komisaris melakukan tugas pengurusan Persero siapa yang menjadi pengawas. Sebaiknya Dewan Komisaris menempatkan / menunjuk pelaksana tugas Direksi untuk sementara waktu.

Pasal 88

Privatisasi dilakukan dengan melakukan prinsip transparansi dan lain-lain. (sebaiknya digunakan sistem privatisasi yang menggunakan 11 steps untuk IPO dan 20 steps untuk private placement.

Telah disusun oleh Bank Dunia pada tahun 1998 awal proses privatisasi baik IPO, maupun strategic sales BUMN (lihat Indonesia Inc. Hal 155 sampai hal 160 terlampir).

Juga harus jelas definisi privatisasi.

Pasal 89

Persero yang akan diprivatisasi harus terlebih dahulu dilakukan restrukturisasi, terlebih dahulu. (ini tidak berlaku umum karena penjualan lanjutan dari saham BUMN tidak membutuhkan restrukturisasi).

Misalnya Semen Gresik dijual 14% lagi demikian juga Telkom dijual 9% lagi tanpa restrukturisasi.

Pasal 91

Persero tidak dapat diprivatisasi, yaitu lihat (d) tentang bidang usaha sumber daya alam. (Bagaimana dengan BUMN pertambangan yang semua sudah go public).

Pasal 93

Apakah persetujuan DPR setiap BUMN diprivatisasi atau sekali setahun melalui APBN?

Catatan:

1. Perlu diperjelas peranan Dewan Komisaris yang harus menjadi pengendali atas jalannya Perseroan oleh Direksi. Kelemahan Pengawasan dan Pengendalian dari Dekom telah menyebabkan beberapa BUMN tergelincir bahkan sampai menabrak karang. Seyogyanya Dekom dapat menjadi proksi RUPS dalam hal Pengawasan dan Pengendalian jalannya BUMN secara keseharian, bulanan tidak menunggu RUPS tahunan.

2. Sangat mengkhawatirkan kinerja BUMN yang kualitasnya terus menurun misalnya ROA tahun 2008 3,9% tahun 2018 turun menjadi 1,90% dan tahun 2020 merosot lagi ke 0,34% dengan laba bersih hanya 28,67 Trilyun. Harus ada langkah-langkah besar dan cepat untuk mengatasi kemerosotan kinerja BUMN ini. Hal ini sangat banyak tergantung kepada kompetensi dan kapasitas dari Direksi dan Komisaris (intelligent, integrity energy and courage dengan proses pengambilan keputusan/persetujuan dari Menteri BUMN sebagai RUPS dengan sense of urgency khususnya dalam kondisi krisis ini).


III. KESIMPULAN RAPAT

Panja Penyusunan Naskah Akademik dan RUU BUMN Komisi VI DPR RI menerima masukan dari pakar akademisi dan praktisi terkait penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang BUMN. Seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang BUMN selanjutnya.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.55 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**



MOHAMAD HEKAL, MBA. *th*
A-103